

“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG JEJARING KEMITRAAN USAHA MIKRO DI KOTA SEMARANG”

Friza Yusfi Artha Yuniar*), Yuwanto**), Dewi Erowati**), Muhammad Adnan**)

Email: yusfiartha@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 1269 Website:

<https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The results of this study indicate that the implementation of Implementing Regulation Number 66 of 2022 still faces various challenges, especially in terms of the realization of partnerships that are not yet fully optimal. Many small businesses have not realized the benefits of the partnership network, while large businesses have not been able to actively participate in the program. The Cooperatives and Small Business Service has carried out mentoring activities through training programs, business mentoring, and providing information to small entrepreneurs. However, these activities have not reached all regions and business entities evenly.

The facilitation and coaching chapter in this study highlights the important role of the city government, especially the Cooperatives and Small Business Service, in supporting small businesses to increase their business capacity and build sustainable partnerships. Mentoring activities are carried out through access to information, entrepreneurship development training, and legality and licensing assistance. Periodic coaching is carried out to monitor the development of small businesses and ensure the achievement of fair and mutually beneficial partnership goals. Although concrete steps have been taken, limited human resources and budget are still the main obstacles in implementing optimal coaching.

Supporting factors for the implementation of this policy include clear regulations as a legal basis, commitment from local governments in encouraging the development of MSMEs, and collaboration with the private sector and financial institutions. On the other hand, inhibiting factors include the lack of understanding of micro-entrepreneurs regarding the contents and benefits of the Mayoral Regulation, minimal intensive assistance, and unequal access to information and technology among MSMEs. In addition, differences in interests between business actors are also an obstacle in establishing equal partnerships. Thus, efforts are needed to increase the capacity of micro-entrepreneurs, strengthen cross-sector coordination, and optimize the role of the government as a facilitator to ensure that the partnership network can run effectively and sustainably in accordance with the objectives of Mayoral Regulation Number 66 of 2022.

Keywords: Policy Implementation, Partnership Network, Micro Business, Facilitation, Coaching.

A. PENDAHULUAN

Usaha mikro merupakan bagian integral dari struktur ekonomi Indonesia yang berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa lebih dari 64 juta unit usaha mikro aktif beroperasi di Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Di Kota Semarang, pelaku usaha mikro menjadi ujung tombak dalam menggerakkan sektor informal dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro masih sangat kompleks, mulai dari keterbatasan permodalan, rendahnya literasi manajerial, akses terhadap pasar, hingga minimnya kolaborasi dengan pelaku usaha menengah dan besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro. Perwal ini merupakan kebijakan strategis yang bertujuan

memperkuat daya saing pelaku usaha mikro melalui kemitraan yang bersifat saling menguntungkan dengan lembaga keuangan, pelaku usaha besar, BUMD, maupun komunitas bisnis lainnya. Dalam peraturan tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pembina dalam mendorong terciptanya kemitraan usaha berbasis nilai, efisiensi, dan keberlanjutan. Melalui fasilitasi seperti pelatihan, pendampingan usaha, promosi digital, dan penyediaan ruang usaha, diharapkan usaha mikro mampu menembus pasar yang lebih luas dan bertahan dalam tekanan ekonomi.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak berjalan secara mulus. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pelaku usaha, ditemukan bahwa belum semua UMKM memahami substansi Perwal tersebut. Banyak pelaku usaha hanya mengetahui program secara sekilas, tanpa mengetahui prosedur dan manfaat konkret dari jejaring kemitraan. Di sisi lain, terdapat ketimpangan dalam pendistribusian program, di mana sebagian besar fasilitasi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara pelaku

usaha di kelurahan pinggiran belum terjangkau secara optimal. Koordinasi lintas OPD juga menjadi persoalan krusial, karena program pemberdayaan UMKM di Kota Semarang tidak hanya dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM, melainkan juga oleh dinas lain seperti Disperindag, Bappeda, hingga kecamatan dan kelurahan. Hal ini menimbulkan tumpang tindih program serta lemahnya sinergi kebijakan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 telah dijalankan secara efektif. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek utama. Pertama, bagaimana implementasi Perwal tersebut dilaksanakan melalui proses fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha mikro di Kota Semarang. Kedua, apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang menekankan empat variabel

utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori ini dipilih karena dapat memetakan secara rinci berbagai dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan, khususnya dalam konteks birokrasi lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Koperasi dan UMKM serta pelaku usaha mikro.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang UMKM serta menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam membangun ekosistem usaha mikro yang kolaboratif dan berkelanjutan di Kota Semarang.

B. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang menentukan

berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Menurut Edward C. III (1980), implementasi adalah proses yang menjembatani antara perumusan kebijakan dengan hasil aktual di lapangan. Dalam proses ini, aktor, struktur kelembagaan, sumber daya, dan cara kebijakan dikomunikasikan sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Dengan demikian, implementasi tidak semata-mata persoalan teknis administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek perilaku, budaya organisasi, dan kapasitas kelembagaan.

George C. Edward III mengembangkan teori implementasi kebijakan yang berfokus pada empat variabel utama, yaitu:

- (1) Komunikasi,
- (2) Sumber Daya,
- (3) Disposisi (Sikap Pelaksana), dan
- (4) Struktur Birokrasi.

Pertama, komunikasi mengacu pada seberapa baik kebijakan disampaikan dan dipahami oleh para pelaksana. Komunikasi yang tidak jelas, ambigu, atau tidak konsisten akan menimbulkan interpretasi yang berbeda, bahkan dapat menggagalkan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks

kebijakan daerah seperti Perwal, komunikasi vertikal (dari pembuat ke pelaksana) dan horizontal (antarunit pelaksana) harus berjalan efektif.

Kedua, sumber daya meliputi aspek manusia (aparatur), anggaran, informasi, dan sarana prasarana yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Edward III menekankan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang ideal sekalipun tidak akan berjalan maksimal.

Ketiga, disposisi pelaksana merujuk pada sikap, niat, dan tingkat komitmen para aktor pelaksana. Disposisi yang kuat mencerminkan adanya penerimaan, keinginan untuk melaksanakan kebijakan, dan keyakinan terhadap pentingnya kebijakan tersebut. Jika pelaksana tidak sepenuhnya menerima atau memahami tujuan kebijakan, maka mereka akan cenderung melaksanakan secara formalitas atau bahkan menolak secara pasif.

Keempat, struktur birokrasi berkaitan dengan bagaimana sistem kerja, pembagian tugas, koordinasi antarunit, serta mekanisme pengawasan dibentuk dalam organisasi pelaksana. Struktur birokrasi yang

terlalu hierarkis, tidak responsif, atau tumpang tindih justru akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

Model Edward III relevan digunakan dalam konteks implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro, karena kebijakan ini melibatkan banyak aktor lintas sektor (dinas teknis, pelaku usaha mikro, mitra usaha besar, dan perangkat daerah lain), serta membutuhkan komunikasi kebijakan dan koordinasi yang solid. Apabila salah satu dari empat elemen tersebut tidak berjalan baik, maka kebijakan akan sulit terealisasi secara efektif di lapangan.

Selain itu, konsep jejaring kemitraan juga mengacu pada pendekatan collaborative governance, yang menurut Ansell dan Gash (2008), menekankan pada partisipasi multi-aktor dalam merancang dan melaksanakan kebijakan secara bersama. Dalam konteks usaha mikro, jejaring kemitraan dibangun untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro dengan lembaga pembina, pelaku usaha besar, dan sektor

pendukung lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam proses implementasi Perwal Nomor 66 Tahun 2022, termasuk dinamika fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha mikro, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, terutama ketika menyangkut persepsi, praktik birokrasi, dan interaksi antaraktor.

Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sebagai instansi pelaksana utama, serta pada sejumlah pelaku usaha mikro yang menjadi target implementasi kebijakan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive berdasarkan peran strategisnya dalam kebijakan jejaring kemitraan.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- 1) Wawancara mendalam, dilakukan terhadap pejabat struktural dan fungsional di Dinas Koperasi dan UMKM, serta pelaku usaha mikro dari berbagai bidang (kuliner,

kerajinan, dan jasa).

- 2) Observasi non-partisipatif, dilakukan dengan mengamati secara langsung proses fasilitasi di lapangan seperti pelatihan, pendaftaran gerai KOPIMI, dan kegiatan promosi.
- 3) Dokumentasi, meliputi Peraturan Walikota No. 66 Tahun 2022, laporan pelaksanaan program, SOP dinas, dan laporan evaluasi dari Bappeda.

Teknik pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan langsung dan relevan terhadap kebijakan yang dikaji. Kriteria informan mencakup keterlibatan langsung dalam pelaksanaan, pemahaman terhadap substansi kebijakan, dan keterwakilan wilayah serta jenis usaha.

Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahapan:

1. Reduksi data,
2. Penyajian data,
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Untuk menjaga validitas data, peneliti

menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis informan (Dinas dan pelaku usaha) dan dari berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi).

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran empiris yang kaya dan mendalam tentang bagaimana implementasi Perwal Nomor 66 Tahun 2022 berjalan di lapangan, serta menawarkan refleksi kritis atas faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro di Kota Semarang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, serta data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, ditemukan berbagai dinamika yang menguatkan maupun melemahkan

pelaksanaan kebijakan.

a. Komunikasi

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang menyampaikan bahwa sosialisasi Perwal dilakukan secara bertahap dan multikanal, seperti melalui media sosial, pelatihan, dan kerja sama dengan LSM atau koperasi lokal. “Kami memanfaatkan media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan email, juga mengadakan pelatihan langsung di Mall Pelayanan Publik,” jelas salah satu petugas dinas.

Namun, efektivitas penyampaian informasi ini masih belum merata. Seorang pelaku usaha mikro menyatakan, “Saya tahu ada Perwal itu, tapi belum paham isinya. Biasanya cuma dikasih selebaran waktu pelatihan, habis itu ya nggak ada tindak lanjut,” (Wawancara pelaku usaha mikro, 10 Januari 2024). Ini menunjukkan bahwa kanal komunikasi belum sepenuhnya menjangkau atau dimengerti oleh semua pelaku usaha.

b. Sumber Daya

Implementasi Perwal 66/2022 secara khusus dikoordinasikan oleh 21 aparatur dari Dinas Koperasi dan UMKM, termasuk Kepala Bidang dan para Subkoordinator. Anggaran tahun

2023 untuk program penguatan jejaring kemitraan mencapai Rp12,2 miliar dengan realisasi sekitar 92%. Menurut Bapak Waluyo Sejati,

“Kalau bicara SDM, Dinas punya sekitar 70-80 pegawai yang sudah terseleksi. Untuk Perwal ini ditangani oleh tim yang terdiri dari 21 orang, mereka ini orang pilihan yang punya integritas dan disiplin kerja tinggi”.

Namun di lapangan, ada tantangan pemerataan sumber daya. Misalnya, beberapa UMKM mengaku belum pernah menerima pelatihan atau fasilitasi secara langsung. “Kita belum pernah diajak atau diundang buat ikut program pendampingan,” ungkap salah satu pengusaha kecil dari wilayah Tembalang.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, baik dari unsur birokrat maupun mitra usaha, menjadi variabel penting dalam implementasi. Walaupun sebagian besar aparatur dinas menyatakan mendukung penuh kebijakan ini, koordinasi antarlembaga masih menunjukkan kelemahan.

Hasil evaluasi Bappeda tahun 2023 mencatat adanya tumpang tindih program pengembangan UMKM oleh lima instansi berbeda tanpa koordinasi

terpadu. Hal ini mengindikasikan belum adanya pemahaman dan konsistensi bersama dalam menjalankan program sesuai semangat Perwal.

d. Struktur Birokrasi

Secara struktural, Perwal 66/2022 dilaksanakan melalui skema kerja terpadu antara Dinas Koperasi dan UMKM, kecamatan, kelurahan, serta mitra usaha. Namun, banyak pelaku usaha mikro belum merasakan kehadiran sistem yang terstruktur dan mudah diakses.

Gerai Kopi & Mi (KOPIMI) menjadi salah satu inisiatif konkret. Sampai tahun 2023 tercatat:

1. 177 gerai di tingkat kelurahan
2. 16 gerai di kecamatan
3. 7 gerai di tingkat kota

Gerai ini menjadi platform offline sekaligus digital untuk promosi UMKM melalui e-commerce. Seperti disampaikan oleh pejabat Dinas:

“Di Gerai Kopi & Mi juga nawarin kepada mereka yang punya usaha dan sudah terdaftar di OSS untuk memasarkan produknya di platform online seperti Shopee dan Tokopedia.”

Namun sayangnya, tidak semua pelaku UMKM memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi tersebut, yang membuat potensi KOPIMI belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro tidak lepas dari pengaruh berbagai faktor internal dan eksternal. Berdasarkan analisis terhadap data empirik dan wawancara dengan informan kunci, ditemukan bahwa keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Landasan Regulasi yang Kuat

Perwal No. 66 Tahun 2022 menyediakan kerangka hukum formal yang mengatur fasilitasi dan pembinaan usaha mikro. Hal ini memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan pemerintah dalam menjalankan program kemitraan.

2. Komitmen Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM telah membentuk tim khusus sebanyak 21 aparatur untuk menangani pelaksanaan Perwal ini.

“Tim ini terdiri dari orang-orang pilihan yang sudah berpengalaman, punya integritas dan disiplin kerja,” ungkap Waluyo Sejati, pejabat struktural Dinas Koperasi.

3. Realisasi Anggaran Tinggi Tahun 2023 mencatat tingkat realisasi anggaran sebesar 92% dari total Rp12,2 miliar untuk program pemberdayaan dan fasilitasi UMKM. Hal ini menunjukkan adanya komitmen fiskal yang memadai untuk menunjang program ini.
4. Kolaborasi Lintas Sektor Pemerintah Kota Semarang menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan platform digital. Contohnya adalah program Gerai Kopi & Mi (KOPIMI) dan e-Gerai yang memberikan ruang promosi bagi UMKM di marketplace seperti Shopee

dan Tokopedia.

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sosialisasi dan Komunikasi

Banyak pelaku usaha mikro tidak memahami substansi dan manfaat dari Perwal tersebut. Seorang pelaku usaha menyampaikan, “Saya tahu ada Perwal itu, tapi belum paham isinya. Cuma dikasih selebaran waktu pelatihan,” (Wawancara, 10 Januari 2024).

Hal ini menandakan bahwa proses sosialisasi belum menyentuh level pemahaman substantif.

2. Ketimpangan Akses Fasilitasi

Tidak semua pelaku usaha mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan, pendampingan, atau menerima bantuan. Beberapa pelaku usaha dari daerah pinggiran mengaku belum pernah dilibatkan. Ini menunjukkan distribusi program yang belum merata.

3. Rendahnya Literasi Teknologi di Kalangan Pelaku Usaha

Meski telah disediakan kanal promosi online seperti e-Gerai KOPIMI, tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan digital. Hal ini menghambat

optimalisasi program digitalisasi pemasaran.

4. Koordinasi Antarinstansi yang Lemah

Hasil evaluasi Bappeda menunjukkan bahwa terdapat lima instansi yang menjalankan program pengembangan UMKM dengan tumpang tindih dan tanpa koordinasi terpadu. Kondisi ini mencerminkan lemahnya struktur koordinasi lintas sektor.

5. Ketidaksesuaian Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Beberapa target seperti pembentukan mitra usaha besar dan pembinaan berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai. Aparatur dinas mengakui bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan belum dilakukan secara sistemik dan periodik.

e. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro di

Kota Semarang?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan tersebut?

Berdasarkan temuan di lapangan, wawancara dengan informan kunci, dan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro di Kota Semarang

Implementasi kebijakan telah dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM melalui dua mekanisme utama, yaitu fasilitasi dan pembinaan. Fasilitasi mencakup pelatihan, pendampingan, permodalan, promosi digital, penyediaan lokasi usaha, serta pengembangan Gerai Kopi & Mi (KOPIMI). Misalnya, terdapat 200+ gerai KOPIMI tersebar dari tingkat kelurahan hingga kota.

Pembinaan dilakukan dalam bentuk pengumpulan data UMKM, pengembangan proyek percontohan, dan dukungan kebijakan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini belum

optimal karena:

- 1) Tidak semua pelaku usaha mikro terjangkau oleh program.
- 2) Sosialisasi dan pemahaman terhadap substansi Perwal masih rendah. Seorang pelaku usaha mengatakan, “Saya tahu ada Perwal itu, tapi belum paham isinya. Cuma dikasih selebaran waktu pelatihan,” (Wawancara, 10 Januari 2024).
- 3) Koordinasi antarunit pelaksana belum berjalan dengan baik.

Secara umum, kebijakan telah berjalan namun implementasinya masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar kebutuhan pelaku UMKM secara menyeluruh.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

a. Faktor pendukung:

- a. Adanya dasar hukum yang kuat melalui Perwal No. 66 Tahun 2022.
- b. Komitmen Dinas Koperasi dan UMKM yang membentuk tim pelaksana khusus sebanyak 21 orang dengan realisasi anggaran sebesar 92% dari Rp12,2 miliar pada tahun 2023.
- c. Dukungan mitra strategis seperti

Shopee, Tokopedia, dan e-Gerai KOPIMI dalam mendigitalisasi pemasaran produk UMKM.

Faktor penghambat:

- a. Komunikasi dan sosialisasi kebijakan yang belum menjangkau pelaku usaha mikro secara mendalam.
- b. Keterbatasan literasi digital dan akses teknologi yang menghambat UMKM memanfaatkan platform kemitraan.
- c. Ketimpangan dalam pemerataan pelatihan dan pendampingan.
- d. Lemahnya koordinasi lintas instansi dan tumpang tindih pelaksanaan program oleh lima OPD tanpa sinergi.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih perlu diperkuat dari sisi komunikasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan penguatan kapasitas pelaku usaha mikro agar jejaring kemitraan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan di Kota Semarang.

f. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah, berikut ini adalah saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro:

1. Perluasan Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan hingga Level Operasional

Dinas Koperasi dan UMKM perlu menyusun strategi komunikasi yang menjangkau seluruh pelaku usaha mikro secara substansial, bukan hanya administratif. Sosialisasi harus dilakukan secara langsung, interaktif, dan tematik. Misalnya melalui:

- a) FGD (Focus Group Discussion) di kelurahan.
- b) Workshop intensif tentang praktik kemitraan.
- c) Edukasi visual dan digital seperti video simulasi, infografik, dan modul pelatihan berbasis aplikasi.

2. Pemerataan Fasilitas dan Pembinaan UMKM

Program fasilitasi dan pembinaan seperti pelatihan, bantuan permodalan, serta dukungan promosi harus didistribusikan secara lebih merata ke seluruh kecamatan dan kelurahan. Untuk itu:

- a) Pemerintah perlu menyusun zonasi prioritas berdasarkan kepadatan UMKM.
- b) Melibatkan kecamatan dan kelurahan sebagai simpul penggerak.
- c) Menyediakan sistem pendaftaran online dan offline agar inklusif.

Langkah ini akan memperkecil ketimpangan antarwilayah dan menjawab keluhan pelaku usaha yang belum pernah disentuh program pendampingan.

3. Penguatan Literasi Teknologi bagi Pelaku Usaha Mikro

Digitalisasi program kemitraan seperti Gerai Kopi & Mi (KOPIMI) harus dibarengi pelatihan intensif penggunaan e-commerce dan promosi digital. Disarankan:

- a) Menyusun modul pelatihan e-commerce tingkat dasar bagi UMKM.
- b) Mengadakan klinik digital keliling di pusat-pusat UMKM.

- c) Mengintegrasikan pelatihan digital dalam setiap program fasilitasi.

Dengan penguatan literasi ini, UMKM tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam ekosistem kemitraan digital.

4. Pembentukan Tim Koordinasi Lintas OPD dan Evaluasi Terpadu

Untuk mencegah tumpang tindih antarinstansi yang menangani UMKM, Pemerintah Kota Semarang perlu:

- a) Membentuk Tim Koordinasi UMKM lintas OPD (Dinkop, Disperindag, Bappeda, Kecamatan).
- b) Menyusun kalender kegiatan lintas instansi secara terpadu.
- c) Mengembangkan sistem pelaporan digital berbasis dashboard monitoring agar program tidak berjalan terpisah.

5. Penetapan Indikator Kinerja dan Evaluasi Berbasis Dampak

Disarankan agar implementasi Perwal tidak hanya diukur melalui output administratif, melainkan melalui dampak langsung terhadap pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu:

- a) Lakukan evaluasi triwulan melalui survei persepsi pelaku usaha dan indikator kemitraan yang terbentuk.
- b) Libatkan akademisi dan praktisi UMKM dalam evaluasi kebijakan agar hasilnya objektif dan aplikatif.
- c) Gunakan data evaluasi untuk perbaikan desain program di tahun berikutnya.

Bibliography

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. (2023). Laporan Evaluasi Program UMKM Tahun 2023. Semarang: Bappeda Kota Semarang.
- BKPP Kota Semarang. (2021). SOP Penanganan Pelanggaran ASN. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. (2023). Laporan Realisasi Program Pemberdayaan UMKM Tahun 2023. Semarang: Dinkop UMKM.
- Edward, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring

- Kemitraan Usaha Mikro.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wawancara dengan Pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Bapak Waluyo Sejati, tanggal 8 Januari 2024.
- Wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro di Semarang Selatan, tanggal 10 Januari 2024.